



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

വികസന അതിഥി

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**
Nomor : 050 / 08246

PROGRAM	:	Program Pemberdayaan Sosial
KEGIATAN	:	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
INDIKATOR SUB KEGIATAN	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang- Undang No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul

B. Gambaran Umum Singkat

Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang dan barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/ kerohanian, kejasmanian pendidikan dan kebudayaan. Dalam kegiatan sosialisasi ini diharapkan setiap lembaga/organisasi dalam melakukan pengumpulan baik uang maupun barang untuk mengajukan izin PUB.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul alasan untuk dilaksanakan, yaitu: terciptanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan/ informasi, koordinasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul adalah

- Terhimpunnya sumbangan sosial oleh, dari dan untuk masyarakat.
- Terpenuhinya kebutuhan dana sosial untuk usaha kesejahteraan sosial/ kemanusiaan.
- Tertib administrasi dalam penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.

E. Penerima Manfaat

- Pelaku usaha
- Organisasi Sosial
- Masyarakat

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 10.582.500 (*Sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- SDM : 9 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Pengandaan Materi, ATK, Dekorasi, dan Konsumsi.
 - Honor Narasumber, Moderator dan Uang Transport Peserta

B. Keluaran (*out put*)

Keluaran dari kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul adalah laporan sosialisasi Pengumpulan Uang atau Barang pada masyarakat.

C. Hasil (out come)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul tersampaikan informasi prosedur dan syarat penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan penyampaian materi sosialisasi.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- **Persiapan Pelaksanaan**
 Pada tahap persiapan kegiatan dengan melakukan rapat koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan metode penyampaian materi persyaratan dan prosedur penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.
- **Paska Pelaksanaan**
 Setelah dilaksanakan Kegiatan kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul akan dilakukan monev untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut:

No	Nama Keg	Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt				Nov			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Rapat Koordinasi																																								
2	Pelaksanaan Sosialisasi Pengumpulan Uang atau Barang																																								

Keterangan : Tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan

NO.	KEGIATAN	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Februari 2023
2	Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Mei, Juni, Sept, Nov 2023
3	Keluaran	Maret, Mei, Juni, Sept, Nov 2023
4	Pelaporan	Maret, Mei, Juni, Sept, Nov 2023
5	Evaluasi	Desember 2023

C. Keterkaitan Kegiatan

- Dinas Sosial D.I. Yogyakarta
- Dinas Perijinan dan Penanaman Modal D.I. Yogyakarta
- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul
- Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
- Bagian Hukum Setda Kab. Bantul

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Bantul adalah Seksi Organisasi Sosial dan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 10.582.500,-** (Sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos.M.H
 Pembina Utama Muda/ IV c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

വികസന സമിതി

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Pemberdayaan Sosial
Indikator program : Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS
Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen

B. PENERIMA MANFAAT

Polisi, Pilar-Pilar Sosial, Pelaku Usaha, Notaris,

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

No	Rincian Menu Kegiatan	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak • Penggandaan Sosialisasi UGB & PUB	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 120.000
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat • Makan dan Minum Sosialisasi UGB & PUB	Makan Minum Rapat Snack Minum Rapat	Rp. 4.462.500
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia • Narasumber Sosialisasi UGB & PUB	Honorarium Narasumber	Rp. 1.500.000
4	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan • Backdrop Sosialisasi UGB & PUB	backdrop	Rp. 750.000
5	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan • Transport Sosialisasi UGB & PUB	Jasa Transport Peserta	Rp. 3.750.000
Jumlah			Rp. 10.582.500

Total Rencana Anggaran Belanja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diajukan adalah adalah Rp. 10.582.500,- (*Sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
B A Rembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦮꦶꦏꦏꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦴꦱꦶꦂ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08247

- Program Kegiatan** : **Program Pemberdayaan Sosial**
: **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**
- Sub Kegiatan** : **Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat**
- Indikator Sub Kegiatan** : **Laporan pembinaan dan pendampingan anggota PSM**

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Permensos Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam

sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSM berstatus sebagai relawan sosial dan berkedudukan di desa/ kelurahan. Maksud PSM dibentuk untuk memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial, serta sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tugas PSM : mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial, membantu mendorong, menggerakkan dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan sosial, mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, alasan untuk dilaksanakan, yaitu: meningkatkan kemampuan PSM dalam melaksanakan tugasannya.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan/ informasi, koordinasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat adalah :

- Meningkatkan kapasitas/ kemampuan PSM dalam melaksanakan tugasannya.

E. Penerima Manfaat

PSM di Kabupaten Bantul

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*input*)

- Dana : Rp. 42.254.300 (*Empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*)
- SDM : 9 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Honorarium Narasumber
 - ATK Operasional IPSM
 - Snack minum rapat

- Makan minum pertemuan

B. Keluaran (output)

Keluaran dari kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat adalah laporan pembinaan dan pendampingan anggota PSM.

C. Hasil (outcome)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat tersampaikan materi pembinaan dan pelaksanaan pendampingan PSM.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan pertemuan.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- Persiapan Pelaksanaan

Pada tahap persiapan kegiatan dengan melakukan rapat koordinasi Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat dilaksanakan dengan metode penyampaian materi pembinaan. serta dilaksanakan monev terhadap kinerja.

- Paska Pelaksanaan

Setelah dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat akan dilakukan monev.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut :

No.	Nama Keg	Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt				Nov			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Rapat Koordinasi																																								
2	Pelaksanaan Pembinaan																																								

Keterangan : Tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan

3. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Februari, September 2023
2	Pelaksanaan Kegiatan	Feb, Mart, Jun, Agust, Okt, Nov 2023
3	Keluaran	Feb, Mart, Jun, Agust, Okt, Nov 2023
4	Pelaporan	Feb, Mart, Jun, Agust, Okt, Nov 2023
5	Evaluasi	Desember 2023

C. Keterkaitan Kegiatan

- Dinas Sosial D.I Yogyakarta
- Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat DIY
- Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kab. Bantul

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat adalah Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat Bidang Pemeberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggung jawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 42.254.300,- (*Empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*). Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.



Kepala,
Gurawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ພິພິດຖຸລາ ສາຂາສັງຄົມສາຍາງ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Pemberdayaan Sosial
Indikator program : Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian Evaluasi Kinerja Pendamping Dan Mitra Kerja
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang

B. PENERIMA MANFAAT

PSM di Kabupaten Bantul

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Rincian Menu Kegiatan	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ● ATK Kesekretariatan PSM	ATK	Rp. 5.404.300
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ● Penggandaan PSM	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 2.850.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat ● Makan Rakor Pilar - Pilar Berprestasi ● Pembinaan PSM ● Rakor IPSM Kab Bantul ● Subsidi 2 Besar Pilar - Pilar Berprestasi	Makan Minum Rapat	Rp. 13.900.000
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ● Pembinaan PSM	Honorarium	Rp. 3.250.000
5	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	backdrop	Rp. 2.500.000
6	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan ● Honor Juri Pilar - Pilar Berprestasi	Honor Juri PSM	Rp. 600.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ● Pembinaan PSM	Jasa Transport Peserta	Rp. 7.500.000
8	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan ● Hadiah Pilar - Pilar Berprestasi	Juara PSM	Rp. 6.250.000
Jumlah			Rp. 42.254.300

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang diajukan adalah adalah Rp. 42.254.300,- (*Empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहगल अडलललललल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08248

Program : Program Pemberdayaan Sosial
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/
Kota
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Permensos Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh kementerian

sosial, dinas sosial provinsi dan atau dinas sosial kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah di kecamatan. Tugas TKSK membantu kementerian sosial, dinas sosial provinsi, kab/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Fungsi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi koordinasi, fasilitasi, dan administrasi.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), alasan untuk dilaksanakan, yaitu: meningkatkan kemampuan TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsi TKSK.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan/ informasi, koordinasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah:

- Meningkatkan kapasitas/ kemampuan TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

E. Penerima Manfaat

17 (tujuh belas) TKSK di Kabupaten Bantul

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 252.908.200,- (*Dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah*)
- SDM : 9 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Honorarium petugas lapangan TKSK
 - ATK Operasional TKSK
 - Belanja makan dan minum pertemuan

3. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Februari 2023
2	Pelaksanaan Kegiatan	Februari s/d November 2023
5	Keluaran	Februari s/d November 2023
6	Pelaporan	Februari s/d November 2023
7	Evaluasi	Desember 2023

C. Keterkaitan Kegiatan

- Dinas Sosial D.I Yogyakarta
- 17 Kecamatan di Kab. Bantul

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

- Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 252.908.200,- (*Dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah*).
- Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦸꦭꦶꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Program : Program Pemberdayaan Sosial
Indikator Program : Persentase PSKS Yang Mampu Menangani PPKS
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang

B. PENERIMA MANFAAT

17 (tujuh belas) TKSK di Kabupaten Bantul

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

No	Rincian Menu Kegiatan	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor <ul style="list-style-type: none"> TK Kesekretariatan TKSK Peningkatan Kapasitas TKSK 	ATK	Rp. 5.650.700
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak <ul style="list-style-type: none"> Penggandaan Peningkatan Kapasitas TKSK 	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 487.500
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat <ul style="list-style-type: none"> Makan Rakor Pilar - Pilar Berprestasi Peningkatan Kapasitas TKSK Pertemuan Rutin TKSK Subsidi 2 Besar Pilar - Pilar Berprestasi 	Makan Minum Rapat	Rp. 11.400.000
4.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas TKSK 	Fullday	Rp. 9.300.000
5.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial <ul style="list-style-type: none"> Honor Tim Non PNS/ Mitra 	Jasa Petugas Lapangan	Rp. 204.000.000
6.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan <ul style="list-style-type: none"> Honor Juri Pilar - Pilar Berprestasi 	Honor Juri TKSK	Rp. 600.000
7.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN <ul style="list-style-type: none"> BPJS Kesehatan 	BPJS Kesehatan	Rp. 14.220.000
8.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> Transport Peserta Peningkatan Kapasitas TKSK 	Jasa Transport Peserta	Rp. 1.000.000
9.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan <ul style="list-style-type: none"> Hadiah Pilar - Pilar Berprestasi 	Juara TKSK	Rp. 6.250.000
	Jumlah		Rp. 252.908.200

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang diajukan adalah Rp. 252.908.200,- (*Dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah*).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहगल अरुसलरुगु

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08249

Program	: Program Pemberdayaan Sosial
Kegiatan	: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang akan menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi atas terhadap kejadian kejadian tidak terduga. Pemberdayaan keluarga upaya untuk menjalankan peran sesuai dengan fungsinya dalam keluarga secara maksimal sehingga terbentuk ketahanan keluarga. Pemberdayaan menekankan

bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan. Dalam pemberdayaan keluarga diharapkan dapat mengatasi masalah sesuai kebutuhannya.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga, alasan untuk dilaksanakan, yaitu: meningkatkan kemampuan SDM Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan/ informasi, koordinasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga adalah

- Meningkatkan kapasitas/ kemampuan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial/ kemanusiaan

E. Penerima Manfaat

Masyarakat di Kabupaten Bantul

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 507.199.130,- (*Lima ratus tujuht juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah*)
- SDM : 9 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Makan dan minum kegiatan pelatihan
 - Snack dan minum kegiatan pelatihan
 - Narasumber
 - Moderator
 - Transport peserta
 - ATK Kegiatan

3. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Februari 2023
2	Pelaksanaan Kegiatan	Feb, Mart, Jun, Jul, Agust, Sept, Okt, Nov 2023
5	Keluaran	Feb, Mart, Jun, Jul, Agust, Sept, Okt, Nov 2023
6	Pelaporan	Feb, Mart, Jun, Jul, Agust, Sept, Okt, Nov 2023
7	Evaluasi	Desember 2023

C. Keterkaitan Kegiatan

- Dinas Sosial D.I Yogyakarta
- Akademisi
- Praktisi

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga adalah Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 507.199.130,- (*Lima ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah*). Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहाराण अरविण्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Pemberdayaan Sosial
Indikator program : Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian Evaluasi Kinerja Pendamping Dan Mitra Kerja
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga

B. PENERIMA MANFAAT

Masyarakat di Kabupaten Bantul

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

No	Rincian Menu Kegiatan	Rincian		Anggaran
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Minyak Goreng,	Rp.	13.000.000

	<ul style="list-style-type: none"> • Paket Sembako Pelatihan SDM Kessos 	Beras, Gula Pasir		
2	<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATK Bidang Dayasos • Pelatihan SDM Kessos 	ATK	Rp.	64.870.630
3	<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan PROKUS • Pelatihan SDM Kessos • Penanaman Nilai - Nilai Luhur Kesetiakawanan Sosial bagi Remaja dari Tindakan Kekerasan Sumber • Meningkatkan Kapasitas Pensosmas 	Fotocopy / Penggandaan	Rp.	18.818.500
4	<p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expo PROKUS • FGD Pensosmas • Lembaga Mitra • Pelatihan PROKUS • Pelatihan SDM Kessos • Peningkatan Kapasitas Pensosmas 	Makan Minum Rapat	Rp.	99.000.000
5	<p>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Nilai - Nilai Luhur Kesetiakawanan Sosial bagi Remaja dari Tindakan Kekerasan 	Makan dan Minum Kegiatan Snack dan Minum Kegiatan	Rp.	65.550.000
6	<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan PROKUS • Moderator dan Narasumber Pelatihan SDM Kessos • Moderator Kegiatan • Narasumber Kegiatan • Peningkatan Kapasitas Pensosmas 	Honorarium	Rp.	89.150.000
7	<p>Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Backdrop Pelatihan SDM Kessos • Dekorasi Kegiatan • Peningkatan Kapasitas Pensosmas 	Dekorasi Acara/Kegiatan	Rp.	15.050.000
8	<p>Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meja dan Kursi Pelatihan SDM Kessos, Prokus, Pensosmas 	Sewa Sarana Prasarana	Rp.	4.760.000
9	<p>Belanja Sewa Alat Studio Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sound System Pelatihan SDM Kessos, Pensosmas, PROKUS 	Sewa Soundsystem	Rp.	10.500.000
10	<p>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sewa Tempat Pelatihan SDM Kessos, Pensosmas, PROKUS 	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor	Rp.	23.000.000

<ul style="list-style-type: none"> • Transport Peserta pelatihan Expo PROKUS, Pensosmas, SDM Kessos, FGD Pensosmas, Penanaman Nilai - Nilai Luhur Kesetiakawanan Sosial bagi Remaja dari Tindakan Kekerasan 	Jasa Transport Peserta	Rp.	103.500.000
Jumlah		Rp.	507.199.130

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang diajukan adalah adalah Rp. 507.199.130,- (Lima ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहणन अविषणण

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08250

Program	: Program Pemberdayaan Sosial
Kegiatan	: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Permensos Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Permensos Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna;
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;

- h. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat meliputi pilar –pilar sosial dalam bentuk kelembagaan yang meliputi : Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Lembaga sosial tersebut dibentuk dalam rangka membantu pemerintah memberikan pelayanan dibidang usaha kesejahteraan sosial dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat, alasan untuk dilaksanakan, yaitu: meningkatkan kemampuan lembaga sosial masyarakat dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan/ informasi, koordinasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat adalah

- Meningkatkan kapasitas lembaga sosial masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial/ kemanusiaan

E. Penerima Manfaat

LK2S, LKS, Karang Taruna, WKSBM di Kabupaten Bantul.

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 485.049.310,- (*Empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).
- SDM : 9 Orang
- Materi/ Bahan :
 - a) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S)
 - Makan dan minum kegiatan
 - Penggandaan
 - Honorarium Narasumber
 - Honorarium Moderator
 - Transport Peserta
 - b) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 - Makan dan minum kegiatan
 - Penggandaan
 - Honorarium Narasumber
 - Honorarium Moderator
 - Transport Peserta
 - c) Karang Taruna (KT)
 - Makan dan minum kegiatan
 - Penggandaan
 - Honorarium Narasumber
 - Honorarium Moderator
 - Transport Peserta
 - d) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
 - Makan dan minum kegiatan
 - Penggandaan
 - Honorarium Narasumber
 - Honorarium Moderator
 - Transport Peserta

B. Keluaran (*out put*)

Keluaran dari kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat adalah laporan pembinaan dan pendampingan anggota organisasi sosial.

C. Hasil (*out come*)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat meningkatnya kemampuan kelembagaan sosial masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode pembinaan/ pelatihan.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- Persiapan Pelaksanaan

Pada tahap persiapan kegiatan dengan melakukan rapat koordinasi Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat dilaksanakan dengan metode penyampaian materi pembinaan serta dilaksanakan monev terhadap lembaga sosial.

- Paska Pelaksanaan

Setelah dilaksanakan Kegiatan akan dilakukan monev.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut :

No.	Nama Keg	Jan & Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt				Nov & Des			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Rapat Koordinasi																																								
2	Pelaksanaan Pembinaan																																								
3	Pelaksanaan HKSN																																								

Keterangan : Tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan

3. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	KEGIATAN	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Januari 2023
2	Pelaksanaan Kegiatan	Februari s/d Nopember 2023

5	Keluaran	Februari s/d Nopember 2023
6	Pelaporan	Februari s/d Nopember 2023
7	Evaluasi	Desember 2023

C. Keterkaitan Kegiatan

Dinas Sosial D.I Yogyakarta

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat adalah Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 485.049.310,- (*Empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah*). Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

വിനയം അഭിയാസ്യ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
TANGGARAN TAHUN 2023**

Program : Program Pemberdayaan Sosial
Indikator Program : Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota, Target 35 persen

A. PENERIMA MANFAAT

LK2S, LKS, Karang Taruna, WKSBM di Kabupaten Bantul.

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota:

No	Rincian Menu Kegiatan	Rincian	Anggaran
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa <ul style="list-style-type: none">Bantuan Sosial Permakanan Untuk Difabel, Lansia, Anak Terlantar Luar PantiBantul EkspoHKSNPublikasi Pilar - Pilar BerprestasiTenaga Non ASN	Honorarium Tim	Rp. 3.250.000

2	<p>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Sosial Permakanan Untuk Difabel, Lansia, Anak Terlantar Luar Panti • HKS 	Paket Sembako Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu	Rp. 76.153.000
3	<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leaflet Informasi Kegiatan Bidang Dayasos 	Leaflet Warna	Rp. 4.205.000
4	<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan SDM Pengurus LKS • Penggandaan HKS • Penumbuhan WKSBM • Rakerda LK2S 	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 7.298.250
5	<p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <ul style="list-style-type: none"> • BBKT • HKS • Makan Rakor Pilar - Pilar Berprestasi • Pelatihan SDM Pengurus LKS • Pembinaan Karang Taruna • Pembinaan WKSBM • Penumbuhan WKSBM • Persiapan Bantul Ekspo • Pertemuan dan Pembinaan LK2S • Pertemuan dan Pembinaan LKS/LKSA Kab Bantul • Pertemuan Rutin Karang Taruna • Rakerda LK2S • Subsidi 2 Besar Pilar - Pilar Berprestasi 	Makan Minum Rapat	Rp. 57.987.500
6	<p>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantul Ekspo 	Makan dan Minum Bantul Ekspo	Rp. 3.850.000
7	<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p> <ul style="list-style-type: none"> • BBKT • Pelatihan SDM Pengurus LKS • Pembinaan Karang Taruna • Pembinaan WKSBM • Penumbuhan WKSBM • Pertemuan dan Pembinaan LKS/LKSA Kab Bantul • Rakerda LK2S 	Honorarium Narasumber Honorarium Pembawa Acara	Rp. 15.050.000
8	<p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honor Tim Non PNS/ Mitra 	Honorarium LK2S	Rp. 12.430.000
9	<p>Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • BBKT • HKS 	backdrop	Rp. 1.750.000

	<ul style="list-style-type: none"> • Rakerda LK2S 		
10	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Non ASN 	Honor Tenaga Non ASN	Rp. 74.394.000
11	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan <ul style="list-style-type: none"> • Honor Juri Pilar - Pilar Berprestasi 	Honor Juri	Rp. 1.800.000
12	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara <ul style="list-style-type: none"> • Bantul Ekspo 	OPD Peserta	Rp. 25.000.000
13	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan <ul style="list-style-type: none"> • publikasi Pilar - Pilar Berprestasi 	Penayangan di TV Lokal 15 Kali, Durasi 30 Detik	Rp. 50.000.000
14	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Non ASN 	BPJS Kesehatan	Rp. 2.479.800
15	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 178.560
16	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 223.200
17	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya <ul style="list-style-type: none"> • HKS 	Sewa Soundsystem	Rp. 2.000.000
18	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> • Bantul Ekspo • Pelatihan SDM Pengurus LKS • Pembinaan Karang Taruna • Pembinaan WKSMB • Penumbuhan WKSMB • Pertemuan dan Pembinaan LKS/LKSA Kab Bantul • Rakerda LK2S 	Jasa Transport Peserta	Rp. 44.500.000
19	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan <ul style="list-style-type: none"> • Hadiah Pilar - Pilar Berprestasi 	Juara berprestasi	Rp. 22.500.000
20	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, suka rela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan <ul style="list-style-type: none"> • Dana Hibah PA Bina Putra • Dana Hibah PA Yatim Piatu Tunas Harapan 	Dana hibah	Rp. 80.000.000
	Jumlah		Rp. 485.049.310

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat

Kewenangan Kabupaten/Kota yang diajukan adalah Rp. 485.049.310,- (*Empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦠꦺꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08251

Program	: Program Pemberdayaan Sosial
Kegiatan	: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota, target 12 Sertifikat

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Permensos Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga. Dalam melaksanakan tugasannya LK3 bertujuan untuk : mengatasi masalah psikososial keluarga, memulihkan kondisi psikososial keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperkuat ketahanan keluarga. Pembentukan LK3 dapat dilakukan oleh : Kemensos, Pemda Kab/Kota, masyarakat dan perguruan tinggi.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), alasan untuk dilaksanakan, yaitu: meningkatkan kemampuan LK3 dalam melaksanakan tugasannya.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan/ informasi, koordinasi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah :

- Meningkatkan kapasitas/ kemampuan LK3 dalam melaksanakan tugasannya.

E. Penerima Manfaat

LK3 di Kabupaten Bantul

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 11.084.070 (Sebelas juta delapan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah)
- SDM : 9 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Honorarium Tim LK3

- Snack minum rapat
- Makan minum rapat
- ATK Operasional
- Snack minum kegiatan
- Makan minum kegiatan
- Honorarium Narasumber
- Jasa Psikologi

B. Keluaran (*out put*)

Keluaran dari kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah laporan pembinaan dan pendampingan LK3.

C. Hasil (*out come*)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) tersampaikan materi pembinaan dan pelaksanaan pendampingan LK3.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan pertemuan.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- Persiapan Pelaksanaan

Pada tahap persiapan kegiatan dengan melakukan rapat koordinasi Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dilaksanakan dengan metode penyampaian materi pembinaan serta dilaksanakan monev terhadap kinerja LK3.

- Paska Pelaksanaan

Setelah dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) akan dilakukan monev.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut :

No.	Nama Keg	Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt				Nov			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Rapat Koordinasi																																								
2	Pelaksanaan Pembinaan																																								

Keterangan : Tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan

3. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Februari 2023
2	Pelaksanaan Kegiatan	Februari s.d Nopember 2023
3	Keluaran	Februari s.d Nopember 2023
4	Pelaporan	Februari s.d Nopember 2023
5	Evaluasi	Desember 2023

C. Keterkaitan Kegiatan

Dinas Sosial D.I Yogyakarta

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bantul..

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 11.084.070,- (*Sebelas juta delapan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah*). Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.



Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहणतल अरविषतलतलतल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Pemberdayaan Sosial
Indikator program : Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 sertifikat

B. PENERIMA MANFAAT

LK3 di Kabupaten Bantul

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

No	Rincian Menu Kegiatan	Rincian		Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor • ATK Kesekretariatan LK3	ATK	Rp.	1.434.070
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat • Pertemuan Rutin LK3	Makan Minum Rapat	Rp.	3.600.000
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan • Honor Tim Non PNS/ Mitra	Honorarium LK3	Rp.	6.050.000
Jumlah			Rp.	11.084.070

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3) yang diajukan adalah Rp. 11.084.070,- (Sebelas juta delapan puluh empat tujuh puluh rupiah).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.


 Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦪꦶꦁꦠꦶꦩꦸꦫꦠꦶꦩꦶꦁꦠꦶꦫꦺꦁꦒꦺ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor :050 / 08252

Program	: Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan Nasional Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Permensos Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah suatu tempat atau lokasi yang diberuntukan bagi pemakamam para pahlawan dan pejuang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya TMPN

yang dipelihara di Kabupaten Bantul adalah TMPN Kusuma Bangsa. TMPN Kusuma Bangsa dibangun dan diresmikan pada 1982 oleh Menteri Sosial RI Sapardjo. Pada saat peresmian tersebut di TMPN Kusuma Bangsa telah dimakamkan beberapa pahlawan/pejuang yang merupakan pindahan kerangka jenazah dari makam umum yang awalnya dibina dan dipelihara Departemen Sosial. Selanjutnya seiring dengan terbitnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pembinaan Taman Makam Pahlawan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan, yaitu: meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang ada di area TMPN Kusuma Bangsa.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota adalah untuk merehabilitasi sarana dan prasarana TMPN Kusuma Bangsa yang dalam kondisi tidak baik.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota adalah

- Merehabilitasi sarana dan prasarana yang berada di TMPN Kusuma Bangsa agar selalu dalam keadaan baik.

E. Penerima Manfaat

TMPN Kusuma Bangsa

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 58.157.245,- (*Lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*).
- Materi/ Bahan :
 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

B. Keluaran (*out put*)

Keluaran dari kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota adalah sarana dan prasarana yang direhabilitasi.

3. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

NO.	KEGIATAN	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Februari 2023
2	Pelaksanaan Kegiatan	Februari, Mei 2023
3	Keluaran	Februari, Mei 2023
4	Pelaporan	Februari, Mei 2023
5	Evaluasi	Desember 2023

C. Keterkaitan Kegiatan

- Penyedia barang dan jasa

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Peningkatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota adalah Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 58.157.245,- (*Lima puluh delapan juta, seratus lima puluh tujuh ribu, dua ratus empat puluh lima rupiah*). Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

 Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017

TMPN yang dipelihara di Kabupaten Bantul adalah TMPN Kusuma Bangsa. TMPN Kusuma Bangsa dibangun dan diresmikan pada 1982 oleh Menteri Sosial RI Sapardjo. Pada saat peresmian tersebut di TMPN Kusuma Bangsa telah dimakamkan beberapa pahlawan/pejuang yang merupakan pindahan kerangka jenazah dari makam umum yang awalnya dibina dan dipelihara Departemen Sosial. Selanjutnya seiring dengan terbitnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pembinaan Taman Makam Pahlawan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional untuk dilaksanakan, yaitu: memelihara barang, bangunan, taman diarea TMPN Kusuma Bangsa.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah untuk memelihara barang, bangunan, taman diarea TMPN Kusuma Bangsa agar dalam kondisi baik.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah

- memelihara barang, bangunan, taman diarea TMPN Kusuma Bangsa agar dalam kondisi baik.

E. Penerima Manfaat

TMPN Kusuma Bangsa

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

Dana : Rp. 152.746.260,- (*Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah*).

- SDM : 6 Orang
- Materi/ Bahan :
 - Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

B. Keluaran (*out put*)

Keluaran dari kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional dan Monumen.

C. Hasil (*out come*)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah barang, bangunan, taman di TMPN Kusuma Bangsa dan Monumen dapat dipelihara dengan baik.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pemeliharaan taman, barang dan bangunan di TMPN Kusuma Bangsa, Monumen Brimob Sedayu, Monumen Segoroyoso dan Monumen Jendral Sudirman Parangtritis.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:
 - Persiapan Pelaksanaan
Pada tahap persiapan kegiatan dengan melakukan rapat koordinasi Pelaksanaan
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dilaksanakan dengan metode pembelian alat kebersihan dan honorarium petugas kebersihan.
 - Paska Pelaksanaan
Setelah dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional akan dilakukan money.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut :

No.	Nama Keg	Jan & Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt				Nov & Des			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Pelaksanaan Honorarium																																								

Keterangan : Tempat pelaksanaan kegiatan di TMPN Kusuma Bangsa

3. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Januari 2023
2	Pelaksanaan Kegiatan	Januari s.d Desember 2023
3	Keluaran	Januari s.d Desember 2023
4	Pelaporan	Januari s.d Desember 2023
5	Evaluasi	Desember 2023

C. Keterkaitan Kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 152.746.260,-
(Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam
puluh rupiah). Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2023.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

വികസനം അഭിവൃദ്ധം

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Program : Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Indikator Program : Cakupan Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Melaksanakan Restorasi Sosial Nilai-Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Dan Kesetiakawanan Sosial
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Capaian Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dan Monumen
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

A. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam

B. PENERIMA MANFAAT

- Taman Makam Pahlawan Nasional Kusuma Bangsa, Monumen Brimob Sedayu, Monumen Segoroyoso dan Monumen Jendral Sudirman Parangtritis.

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana anggaran belanja untuk menu Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

No	Uraian Menu Kegiatan	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Kertas Minyak	Rp. 230
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/ Penggandaan	Rp. 178.750
3.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum <ul style="list-style-type: none">• Tenaga Kebersihan Taman Makam Pahlawan dan Monumen	Jasa Tenaga Non ASN	Rp. 148.788.000
4.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN <ul style="list-style-type: none">• BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan	Rp. 2.975.760
5.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN <ul style="list-style-type: none">• BPJS Kecelakaan Kerja	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 357.120
6.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN <ul style="list-style-type: none">• BPJS Kematian	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 446.400
	Jumlah		Rp. 152.746.260

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang diajukan adalah Rp. 152.746.260,- (Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat tahun 2023 SubKegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

வினாடிவா அம்மிலாது

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor :050 / 08254

Program	: Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan Nasional Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Permensos Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum Singkat

Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah suatu tempat atau lokasi yang diberuntukan bagi pemakamam para pahlawan dan pejuang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya TMPN yang dipelihara di Kabupaten Bantul adalah TMPN Kusuma Bangsa. TMPN Kusuma Bangsa dibangun dan diresmikan pada 1982 oleh Menteri Sosial RI Sapardjo. Pada saat peresmian tersebut di TMPN Kusuma Bangsa telah dimakamkan beberapa pahlawan/pejuang yang merupakan pindahan kerangka jenazah dari makam umum yang awalnya dibina dan dipelihara Departemen Sosial. Selanjutnya seiring dengan terbitnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pembinaan Taman Makam Pahlawan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional untuk dilaksanakan, yaitu: menjaga, mengenang jasa pahlawan dan mengenalkan tata cara masuk TMPN Kusuma Bangsa.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah untuk menjaga, mengenang jasa pahlawan dan mengenalkan tata cara masuk TMPN Kusuma Bangsa.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah :

- Menjaga, mengenang jasa pahlawan dan mengenalkan tata cara masuk TMPN Kusuma Bangsa.

E. Penerima Manfaat

- Pelajar

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana : Rp. 13.309.500 (*Tiga belas juta , tiga ratus sembilan ribu, lima ratus rupiah*).
- SDM : 8 Orang

- Materi/ Bahan :
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

B. Keluaran (*out put*)

Keluaran dari kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah: Menjaga, mengenang jasa pahlawan dan mengenalkan tata cara masuk TMPN Kusuma Bangsa.

C. Hasil (*out come*)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah menjaga, mengenang jasa pahlawan dan mengenalkan tata cara masuk TMPN Kusuma Bangsa.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan Sosialisasi Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesadaran Kebangsaan (PNK5) kepada pelajar di Kabupaten Bantul.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:
 - Persiapan Pelaksanaan
 - Pada tahap persiapan kegiatan dengan melakukan rapat koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional dilaksanakan dengan metode sosialisasi.
 - Paska Pelaksanaan
 - Setelah dilaksanakan Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional akan dilakukan monev.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut :

No.	Nama Keg	Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt				Nov			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Rapat Koordinasi																																								
2	Pelaksanaan Sosialisasi																																								
3	Evaluasi																																								

Keterangan : Tempat pelaksanaan kegiatan di TMPN Kusuma Bangsa

3. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Rapat Koordinasi	Februari, Maret 2023
2	Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Mei, Juli, Sept 2023
3	Keluaran	Maret, Mei, Juli, Sept 2023
4	Pelaporan	Maret, Mei, Juli, Sept 2023
5	Evaluasi	November 2023

C. Keterkaitan Kegiatan

- Kodim Bantul
- LVRI Bantul
- Dikpora Kab. Bantul
- Dinas Kominfo

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional adalah Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.309.500,- (*Tiga belas juta , tiga ratus sembilan ribu, lima ratus rupiah*). Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.



Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak • Penggandaan PNK5	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 309.500
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat • Makan dan Minum Kegiatan PNK5 • Makan dan Minum Persiapan Kegiatan PNK5	Makan Minum Rapat	Rp. 5.400.000
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia • Narasumber dan Pembawa Acara Kegiatan PNK5	Honorarium Narasumber, Pembawa Acara	Rp. 2.600.000
4	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan • Dekorasi Kegiatan PNK5	backdrop	Rp. 1.000.000
5	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan • Transport Kegiatan PNK5	Jasa Transport Peserta	Rp. 4.000.000
Jumlah			Rp. 13.309.500

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang diajukan adalah Rp. 13.309.500,- (*Tiga belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah*).

D. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017